

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Prospect Theory*

Teori prospek adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti. Substansi teori prospek adalah proses pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi. Teori prospek ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman & Tversky (1979) dalam penelitian Adiasa (2013), mengenai perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan. Subjek penelitian yang sama dengan beberapa pilihan yang sama namun diformulasikan dengan cara yang berbeda maka hasil keputusan seseorang akan berbeda. Kahneman & Tversky (1979) dalam Adiasa (2013) menamakan perilaku orang tersebut sebagai risk aversion behavior dan risk seeking behavior.

Dalam teori prospek, Kahneman & Tversky (1979) seperti yang dikutip dalam penelitian Adiasa (2013), mengungkapkan bahwa seseorang akan mencari informasi terlebih dahulu kemudian akan dibuat beberapa “decision frame” atau konsep keputusan. Setelah konsep keputusan dibuat maka seseorang akan mengambil keputusan dengan memilih salah satu konsep yang menghasilkan expected utility yang terbesar. Teori prospek menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan (gain) daripada kerugian (loss), apabila seseorang dalam posisi untung maka orang tersebut cenderung untuk menghindari risiko atau disebut risk aversion, sedangkan apabila seseorang dalam posisi rugi maka orang tersebut cenderung untuk berani menghadapi risiko atau disebut risk seeking.

Pengenaan pajak dengan *presumptive scheme* banyak dikaji yang sebagian besar model pemajakan tersebut diperuntukkan untuk *small business* (Thomas 2013; Logue dan Vettori 2010; Pashev 2005; Thuronyi 1996 dalam Hadiprajitno, 2016).

Thomas mengadopsi *Prospect Theory* yang dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky (1979) untuk menjelaskan relevansinya menerapkan *presumptive taxes* pada *small business* guna menurunkan tingkat ketidak patuhan mereka membayar pajak di United States (Hadiprajitno, 2016). Engelschalk menyatakan bahwa memang sulit untuk memajaki *small business*, oleh karena itu menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman bagi pengusaha kecil untuk patuh pajak perlu diciptakan (Hadiprajitno, 2016). *Prospect Theory* merupakan cabang dari *the cognitive theory* yang menjelaskan bagaimana individual berpikir/mempunyai pendapat dan membuat keputusan dalam berbagai pilihan yang dianggap menguntungkan dengan mempertimbangkan risiko (Thomas 2013 dalam Hadiprajitno, 2016).

2.2 Beban Wajib Pajak

Terkait dengan pengakuan beban, menurut Waluyo dan Wirawan (2003) pengeluaran yang dilakukan wajib pajak dapat dibedakan menjadi : 1). Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), yakni pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 2). Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*nondeductible expenses*) yakni pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik (Hani, 2007). Oleh karena itu pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Untuk pengeluaran atau beban yang dapat dijadikan sebagai biaya, UU PPh mengaturnya dalam pasal 6 ayat (1), sedangkan akuntansi mengakui beban dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan

dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal (Kerangka Dasar: paragraf 94).

2.3 Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

2.3.1 Kepatuhan

Menurut Kiryanto (2000) sebagai mana dikutip dalam penelitian Adiasa (2013), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi (Adiasa, 2013). Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan.

Pada konsep dasar kepatuhan, Mahon (2001) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang didalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan (Adiasa, 2013). Artinya seseorang dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah diharapkan memerlukan kepatuhan dengan kesadaran yang berasal dari diri sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya unsur paksaan.

2.3.2 Wajib Pajak

Istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam undang-undang KUP lama, istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

2.3.3 Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu yang dikutip Rahayu (2010), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Adiasa, 2013). Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Amalah (2013) dan Efebera (2004) menggambarkan kepatuhan dengan dua hal yaitu

membayar pajak sesuai keadaan sesungguhnya dan tidak berniat mengurangi jumlah pajak terutang atau ketepatan, serta membayar pajak ketika ada pengendalian pajak atau kesukarelaan (Damayanti, 2015). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006), menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Adiasa, 2013). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU Nomor 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System. Jadi menurut uraian diatas, kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan dimana seseorang melakukan kesadaran sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

2.4 PPh model *Presumptive Taxation Scheme* (final versi PP 46/2013)

2.4.1 *Presumptive Tax*

Menurut Thuronyi, *presumptive taxation* berhubungan dengan penggunaan mekanisme tidak langsung dalam memastikan kewajiban pajak, yang berbeda dari aturan umum yang berbasiskan pencatatan akuntansi. '*Presumptive*' istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ada alternatif lain dalam menghitung jumlah kewajiban wajib pajak yang didapatkan dari penerapan metode tidak langsung (J.Alm, et all, dalam Ramadhan, 2011).

Menurut Thuronyi, tujuan dari adanya sistem *presumptive taxation* adalah untuk menyediakan metode alternatif dalam menilai wajib pajak yang tidak dalam posisi mampu menyelenggarakan pembukuan, atau wajib pajak yang pencatatannya menyulitkan administrasi pajak untuk mengontrolnya. Dari tujuan tersebut maka dapat diketahui bahwa hanya jenis pajak yang berbasiskan pencatatan akuntansi lah yang dapat digantikan oleh *presumptive taxation* (J.Alm, et all, 2004, h108, dalam Ramadhan, 2011). *Presumptive taxation* hanya dapat digunakan bagi mereka yang benar-benar dalam posisi tidak dapat membuat pembukuan atau yang pembukuannya tidak dapat secara efektif diperiksa. *Presumptive taxation*, bagaimanapun dapat diterapkan bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan (J.Alm, et all, 2004, h109, dalam Ramadhan, 2011).

Sistem perpajakan dalam penelitian ini adalah model *Presumptive tax scheme* versi PP 46/2013 yang merupakan konsep sistem pemungutan pajak yang mengasumsikan bahwa rakyat yang dikenai pajak atau pelaku pajak masih

memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan, sehingga sistem penghitungan dan pelaporannya disederhanakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). *Presumptive taxation* merupakan model pemajakan yang menggunakan metode yang berbeda (dengan stelsel anggapan) dengan peraturan reguler untuk menentukan pajak yang terutang yang diterapkan kepada pembayar pajak tertentu, terutama untuk *small business* (Thuronyi, 1996 dalam Hadiprajitno, 2016). Selanjutnya Thuronyi menyatakan bahwa ada beberapa alasan penggunaan *presumptive taxation* antara lain (Hadiprajitno, 2016) :

1. Penghitungannya yang sederhana. Hal ini untuk mengatasi adanya keterbatasan wajib pajak dalam melaksanakan administrasi yang dapat memberikan informasi yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
2. Mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance dan tax evasion*). Penghindaran pajak sering terjadi bila data atau informasi yang dijadikan sebagai dasar pengenaan tidak dipublikasikan.
3. Indikator dasar pengenaan pajak yang obyektif mudah untuk diketahui dan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

2.4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu baru saja terbit. Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam PP yang diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2013 tersebut adalah :

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dengan tarif 1%.
- b. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.
- c. Dikecualikan dari pengenaan PPh Final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntansi, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peagawati, pemain drama, dan penari
 3. Olahragawan
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, peyuluh, dan moderator
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 6. Agen iklan
 7. Pegawai atau pengelola proyek
 8. Perantara
- d. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang dikenakan dengan PP ini adalah:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
 - Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Contoh : pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
 2. Wajib Pajak badan:
 - Yang belum beroperasi secara komersial
 - Yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 Milyar.
- e. PP ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang

memiliki peredaran bruto tertentu dengan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) (belum terbit).

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu (PP 46/2013) yaitu pajak 1% dari penjualan. Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajak. Pajak penghasilan ini dikenai pajak penghasilan final khusus bagi wajib pajak UMKM. Secara garis besar tarif pajak sesuai PP No.46 tahun 2013 ini sebagai pengganti fasilitas diskon tarif 50% di pasal 31E UU No.36 Tahun 2008. Tetapi tidak semua wajib pajak UMKM dapat menikmati fasilitas PPh Final 1%, karena ada wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas PP No.46 Tahun 2013 (Tiong, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini merupakan langkah Pemerintah dalam melakukan sistem pemungutan pajak melalui model *Presumptive Taxtion*, dimana dengan model penerapan ini, diharapkan dapat mempermudah masyarakat melakukan kewajibannya dalam pemenuhan kepatuhan sebagai wajib pajak.

2.5 PPh model Reguler (versi pasal 31E UU No. 36/2008)

2.5.1 Perkembangan Peraturan Pajak Penghasilan

Dikutip pada Zulfan (2016), Peraturan perundang-undangan pajak bukanlah sesuatu yang statis tetapi selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Mengingat keadaan dunia usaha, masyarakat khususnya wajib pajak diharapkan memahami isi undang-undang terbaru yang telah dikompilasikan dengan undang-undang yang telah diundangkan sebelumnya. Hal ini terlihat sejak dikeluarkannya undang-undang pajak tahun 1983 sudah empat kali dilakukan

perubahan terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu 1991, 1994, 2000 dan 2008.

a. UU No. 7 Tahun 1983

UU No. 7 Tahun 1983, pada pasal 14 ayat (2) menjelaskan tentang Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan bruto dari pekerjaan bebasnya yang berjumlah kurang dari Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan, asal hal itu diberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Tarif yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (1) :

Tabel 2.1
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983

PKP	Tarif
s.d Rp 10.000.000	15%
Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000	25%
diatas Rp 50.000.000	35%

b. UU No. 7 Tahun 1991

UU No. 7 Tahun 1991 merupakan perubahan pertama setelah dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1983. Namun pada UU No. 7 Tahun 1991, tidak terdapat perubahan mengenai tarif dan besarnya peredaran bruto.

c. UU No. 10 Tahun 1994

UU No. 10 Tahun 1994 merupakan perubahan kedua, terdapat perubahan besaran peredaran bruto dari Rp 60.000.000 menjadi Rp 600.000.000 dan perubahan pada tarif pengenaan pajak, yaitu :

Tabel 2.2
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1994

PKP	Tarif
s.d Rp 25.000.000	10%
Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	15%
diatas Rp 50.000.000	30%

d. UU No. 17 Tahun 2000

UU No. 17 Tahun 2000 merupakan perubahan ketiga, tidak terdapat perubahan pada peredaran bruto, tetap pada Rp 600.000.000. pada tahun 2007, Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru No. 01/PMK.03/2007 yang isinya mengenai besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang Pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, diubah menjadi kurang dari Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Pada pasal 17 ayat (1) tarif pajak pada perubahan ketiga ini dibedakan menjadi 2, yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

- Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

**Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000**

PKP	Tarif
s.d Rp 25.000.000	5%
Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	10%
Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15%
Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000	25%
diatas Rp 200.000.000	35%

- Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tarif Pajak Wajib Pajak Badan
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000

PKP	Tarif
s.d Rp 50.000.000	10%
Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15%
diatas Rp 100.000.000	30%

e. UU No. 36 Tahun 2008

UU No. 36 Tahun 2008 merupakan perubahan keempat pada Undang-Undang Pajak, perubahan terdapat pada pasal 14 ayat (2) yang isinya Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Perubahan juga terdapat pada pasal 17 ayat (1) yang menerangkan tentang tarif pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008

PKP	Tarif
s.d Rp 50.000.000	5%

Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

- b. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Pada tahun 2010 tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan pada pasal 17 ayat (1) huruf b diubah menjadi 25%. Kemudian pada UU No. 36 Tahun 2008 terdapat penambahan pasal 31 D dan pasal 31 E. Pada pasal 31 E menerangkan bahwa :

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.00.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
- b. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.6 Persepsi Wajib Pajak

Robins (1996: 135) menyatakan: *“Perception can be defined as a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment”* (Hanum, 2013). Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka untuk memberi arti bagi lingkungan mereka. Menurut Huczynski et.al (1991: 37) menyatakan: *“Perception is the active psychological process in which stimuli are selected and organized into meaningful patterns”* (Hanum, 2013). Persepsi merupakan proses yang terjadi secara reflek dan tanpa suatu kesadaran yang disengaja. Menurut Damayanti (2015), persepsi merupakan

suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah sesuatu yang konkret ataupun abstrak yang diterima dari lingkungan eksternal yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Secara lebih luas persepsi melibatkan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh individu yang bersangkutan sehingga akan memberikan pengaruh dalam hal menginterpretasikan. Hal ini menyebabkan pandangan beberapa orang atas suatu kejadian atau objek yang sama seringkali mengalami perbedaan bahkan bertolak belakang.

2.7 Preferensi

Menurut Umar (2009) apabila dikaitkan dengan persepsi, preferensi adalah tindakan atas pilihan dalam suatu stimulus yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sedangkan persepsi merupakan proses pemahaman terhadap stimulus (Sutanto, 2013). Persepsi dapat menimbulkan reaksi penolakan atau penerimaan tergantung pada tingkat pemahaman individu terhadap suatu stimulus dan preferensi dapat menimbulkan reaksi penolakan atau penerimaan berdasarkan pilihan – pilihan prioritas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal ataupun internal.

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitkin & Pablo, 1992 dalam Syamsudin, 2014). Makna dari preferensi atau selera adalah sebuah konsep yang digunakan pada ilmu sosial khususnya ilmu ekonomi. Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Torgler (2003) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi (Syamsudin, 2014).

Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Preferensi risiko adalah risiko atau peluang yang dipertimbangkan oleh wajib pajak yang menjadi prioritas utama diantara yang lainnya dari berbagai pilihan yang tersedia (Aryobimo, 2012). Indikator preferensi risiko antara lain Risiko Sosial, Risiko Pekerjaan, Risiko Keselamatan.

2.8 Kapabilitas Pembukuan Wajib Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 diatur bahwa WP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan pembukuan, WP dapat menghitung besarnya pajak terutang. Selain PPh, besarnya pajak yang lain juga dapat diketahui. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Kapabilitas adalah kemampuan atau kesanggupan yang dapat membuat sumber daya menjadi keunggulan bersaing (Suryaning, 2015). Kapabilitas pembukuan

dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pembukuan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak (Suryaning, 2015).

2.9 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.9.1 Pengertian UMKM

Pada dasarnya terdapat beberapa definisi yang diperoleh beberapa instansi yang berbeda untuk memberikan definisi terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Berikut adalah definisi mengenai UMKM sebagai berikut :

Definisi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.”

Definisi menurut Kementerian Koperasi dan UMKM :

“Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.”

Definisi tentang UMKM menurut Bank Indonesia :

“Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp 200.000.000 s.d Rp 5.000.000.000) dan non-manufaktur (Rp 200.000.000 s.d Rp 600.000.000)”

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha ekonomi yang produktif yang digerakan oleh orang perorangan, atau badan usaha namun dengan modal usaha tertentu dan keterbatasannya dalam mengembangkan usaha, serta bukan anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan atau koperasi.

2.9.2 Kriteria dan ciri-ciri UMKM

Dasar penggolongan UMKM dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut :

Kriteria dan Ciri-Ciri Usaha Mikro menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 :
“Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Memiliki jumlah tenaga kerja tidak lebih dari 4 orang. Ciri-ciri usaha mikro diantaranya sebagai berikut; Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti, Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berindah tempat, Belum melakukan administrasi keuangan yang

sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai, Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank, Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.”

Kriteria dan Ciri-Ciri Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 :
“Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang. Ciri-ciri usaha kecil diantaranya sebagai berikut; Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah; Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah; Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha; Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP; Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha; Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal”

Kriteria dan Ciri-Ciri Usaha Menengah menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 :
“Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Memiliki jumlah tenaga kerja 20 s.d 99 orang. Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut: Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang

lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi; Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan; Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll; Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll; dan Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan”.

2.9.3 Jenis-jenis UMKM

Berikut adalah jenis-jenis UMKM berdasarkan bidangnya yaitu (Nayla, 2015:84-104) :

A. UMKM di Bidang Perdagangan

UMKM di bidang perdagangan dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu :

1. UMKM retail (eceran) adalah sejenis UMKM di bidang perdagangan, dimana penjualan barang langsung tertuju kepada konsumen akhir. Konsumen akhir yang memperoleh barang dari UMKM retail ini nantinya akan menggunakan barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri atau oleh keluarganya, dan bukan untuk dimanfaatkan untuk keperluan bisnis. UMKM retail dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yakni :
 - a. UMKM Retail Serbaada adalah jenis usaha retail yang menjual perlengkapan dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, contohnya toserba.
 - b. UMKM Retail Diskon adalah jenis usaha retail yang menjual barang-barang (produk) disertai diskon khusus, termasuk penjualan barang dengan harga dan jumlah tertentu.
 - c. UMKM Retail Khusus adalah jenis usaha retail yang menjual produk khusus dan sejenis, contohnya toko perlengkapan bayi, toko sepatu Adidas, dll.

- d. UMKM Retail Kenyamanan adalah jenis usaha retail yang tergolong kecil dan terletak di daerah yang ramai penduduk. Biasanya usaha jenis ini buka selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.
2. UMKM grosir (besar) adalah sejenis UMKM di bidang pendistribusian barang-barang hasil produk perusahaan kepada para pedagang eceran, termasuk pemilik usaha retail. UMKM jenis ini dikelola khusus oleh pedagang besar yang menjual barang secara grosir dan bukan secara eceran. Jumlah transaksi yang terjadi dalam setiap harinya selalu berjumlah besar dan tidak langsung berhubungan dengan konsumen akhir. UMKM grosir dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yakni :
 - a. UMKM Grosir Umum adalah jenis usaha grosir yang menjual bermacam-macam barang dagangan, dari makanan, minuman sampai kebutuhan rumah tangga.
 - b. UMKM Grosir Khusus adalah jenis usaha grosir yang menjual satu macam jenis barang dagangan.
 - c. UMKM Grosir Pengepul (Hasil Pertanian) adalah jenis usaha grosir yang mengambil barang-barang dagangannya langsung dari petani ditempat (tanpa melalui perantara), kemudian menjualnya kepada para pedagang eceran.
 - d. UMKM Grosir Langsung Jual adalah jenis usaha grosir yang langsung menjual habis barang dagangannya dengan harga semurah mungkin, sehingga tidak mempunyai stok barang dagangan digudang.

B. UMKM di Bidang Industri

Berdasarkan proses produksinya UMKM di bidang industri dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. UMKM Pengolahan Bahan Mentah menjadi Bahan Baku adalah dimana bahan mentah diolah menjadi bahan baku, yang berasal dari alam, bentuknya masih asli diolah melalui proses tertentu kemudian dijadikan bentuk lain yang berbeda dari wujud aslinya. UMKM jenis ini diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni :

- a. UMKM Pengelolaan Bahan Baku Langsung adalah jenis usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan dasar atau sumber bahan pembuat barang atau produk.
 - b. UMKM Pengelolaan Bahan Baku Tidak Langsung adalah jenis usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan pendukung.
2. UMKM Pengelolaan Bahan Baku mejadi Bahan Setengah Jadi adalah dimana bahan baku diolah menjadi bahan setengah jadi, atau bahan yang sudah jadi namun masih diproses kembali untuk dijadikan barang/produk yang lain.
 3. UMKM Pengelolaan Bahan Setengah Jadi menjadi Bahan Jadi adalah dimana bahan setengah jadi diolah menjadi bahan jadi atau bahan yang sudah siap digunakan.

C. UMKM di Bidang Jasa

UMKM ini merupakan jenis yang bergerak dalam bidang penjualan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, ciri khas pada bidang ini bahwa produk jasa yang ditawarkan kepada konsumen tidak berwujud dan hanya bisa dirasakan manfaatnya. UMKM di bidang jasa ini digolongkan menjadi tujuh macam, yakni UMKM Pendidikan, UMKM Agen Travel, UMKM Penitipan Anak, UMKM Pencucian Kendaraan, UMKM Katering, UMKM Desain Grafis, UMKM Wedding Organizer.

D. UMKM di Bidang Agraris

UMKM ini merupakan jenis yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga dapat memberikan manfaat atau mendatangkan keuntungan. Berdasarkan lapangan usahanya UMKM di bidang agraris digolongkan menjadi empat macam, yakni :

1. UMKM Perkebunan adalah jenis usaha dimana prosesnya dengan cara menanam lahan kosong (kebun) dengan tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi, bermanfaat, atau memiliki nilai jual di masyarakat seperti buah-

buah, sayur-sayuran, coklat, kopi, dll. UMKM Perkebunan dibagi menjadi dua macam yakni Tanaman Musiman dan Tanaman Tahunan.

2. UMKM Peternakan adalah jenis usaha dimana prosesnya dengan cara menernakkan hewan-hewan yang memiliki nilai jual di masyarakat yang mungkin bisa dimanfaatkan tenaganya, dinikmati suara atau kicauannya, diolah untuk dijadikan makanan, dll. Secara garis besar dikelompokkan menjadi dua macam yakni Peternakan Unggas dan Peternakan Hewan Kecil.
3. UMKM Peternakan Hewan Besar, dimana jenis usahanya menernakkan hewan-hewan berukuran besar seperti domba, kambing, sapi, kerbau, kuda, dll. Tujuan peternakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang.
4. UMKM Pertanian adalah jenis usaha dimana prosesnya dengan cara menanam lahan kosong (sawah) agar menghasilkan bahan pangan atau bahan jamu/obat. UMKM Pertanian ini dikelompokkan menjadi tiga macam yakni Pertegalan, Persawahan, dan Perladangan.
5. UMKM Perikanan adalah jenis usaha dimana prosesnya dengan cara menernakkan berbagai jenis ikan didalam kolam buatan. UMKM ini dikelompokkan menjadi dua macam yakni Perikanan Ikan Konsumsi, dan Perikanan Ikan Hias.

E. UMKM di Bidang Ekstraktif

UMKM ini merupakan jenis yang bergerak dalam bidang pengambilan hasil alam secara langsung, baik dengan mengubah bentuk dan zatnya maupun tidak. Berdasarkan proses kerjanya dikelompokkan menjadi dua macam, yakni :

1. UMKM Penebangan Kayu adalah jenis usaha dimana proses kerjanya adalah memotong pohon hingga menjadi ukuran yang kecil-kecil.
2. UMKM Penambangan adalah jenis usaha dimana proses kerjanya adalah mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan, dan menjual sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya penambangan batu bara, pasir, belerang, batu, timah, dll.

2.9.4 Badan Usaha untuk UMKM

Berikut adalah badan usaha untuk UMKM (Nayla, 2015:105-119) :

A. Perusahaan Perorangan (PO)

Badan usaha yang berbentuk perusahaan perorangan (PO) menunjukkan bahwa usaha yang bersangkutan dimiliki oleh satu orang. Pelaku usaha bertindak sebagai pemilik yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan kemunduran usaha. Selain itu pelaku usaha juga bertindak dalam mengatur segala kebijakan dan aktivitas operasional usaha yang terjadi setiap harinya. Contohnya toko aksesoris telepon seluler, toko mainan anak-anak, bengkel motor, salon potong rambut, bengkel servis peralatan elektronik, dll.

B. Firma (Fa)

Badan usaha yang berbentuk firma (Fa) menunjukkan usaha tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab yang terbagi sama rata. Para pelaku usaha yang menjadi pemiliknya bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan segala resiko yang muncul, termasuk kerugian dan kebangkrutan apabila terjadi. Proses pendirian firma melibatkan para pelaku usaha yang terdiri dari orang-orang yang bersekutu, dimana masing-masing menyerahkan uang untuk modal serta memegang tanggung jawab yang sama rata sesuai yang tercantum dalam akta pendirian firma.

C. Perseroan Komanditer (CV)

Badan usaha yang berbentuk perseroan komanditer (CV) menunjukkan usaha tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda diantara para pemiliknya. Terdapat pembagian tugas diantara para pelaku usaha yang menjadi pemiliknya, sebagian ada yang bertugas sebagai penggerak usaha dan sebagian lainnya ada yang bertugas sebagai penyeter modal.

D. Perseroan Terbatas (PT)

Badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) memperlihatkan usaha tersebut menjalankan usaha hanya dari modal yang terdiri atas saham-saham.

Saham tersebut dapat diperjualbelikan oleh para pemegang saham setiap saat, sehingga status kepemilikan saham juga bisa berubah dari waktu ke waktu. Contohnya PT Radja Indonesia, PT Bintang Rahardja, PT Putra Persada, dll.

E. Koperasi

Koperasi menunjukkan usahanya dimiliki atau dijalankan oleh orang-orang yang menjadi anggota demi kepentingan bersama. Dalam menjalankan usahanya, koperasi senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi (konvensional), seperti keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaannya dilakukan secara demokratis, pembagian SHU (sisa hasil usaha) dilakukan secara adil sesuai jasa masing-masing anggota, mandiri dalam menjalankan usaha, dll. Secara garis besar, UMKM berbadan usaha koperasi dikelompokkan menjadi empat jenis, yakni :

1. Koperasi Produsen adalah koperasi yang dimiliki dan beranggotakan para produsen, dimana tujuan pendiriannya adalah membantu para produsen (yang menjadi anggota) menyediakan bahan baku yang dapat mereka manfaatkan guna mendapatkan keuntungan dan meningkatkan produktivitas usaha.
2. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang khususnya menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para konsumen yang menjadi anggota. Setiap konsumen yang menjadi anggota didorong untuk meningkatkan daya belinya terhadap barang atau jasa yang dijual di dalam koperasi yang bersangkutan, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para konsumen yang menjadi anggota.
3. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang membuka tabungan usaha dan mengucurkan dana kredit bagi para anggotanya. Modal koperasi ini berasal dari simpanan para anggotanya, sementara keuntungan berasal dari bunga pinjaman yang dibebankan kepada anggota yang meminjam dana kredit.
4. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang didirikan khusus untuk memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh para anggotanya. Biasa anggota koperasi ini adalah para produsen yang memproduksi barang atau para penyedia layanan jasa.

2.10 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu beserta hasil:

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu


Penelitian- Penelitian Sebelumnya Nama (Tahun)	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil
P. Th. Basuki Hadiprajitno dan Zulaikha (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Beban Wajib Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak • <i>Presumptive Taxation Scheme</i> (PPh final versi PP 46/ 2013); dan PPh model reguler (versi pasal 31E UU No.36/ 2008) • Persepsi wajib pajak • Preferensi • Kapabilitas pembukuan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Beda • Analisis Regresi Berganda 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana beban pajak berdasarkan skema dugaan kurang dari itu tunduk pada sistem yang teratur. • Jumlah dari pendapatan pemerintah potensial dari skema dugaan kurang dari skema biasa, sehingga rata-rata beban pajak penghasilan dari model dugaan juga kurang dari yang biasa. • Persepsi wajib pajak terhadap model perpajakan dugaan dan kemampuan akuntansi terhadap wajib pajak memiliki dampak positif secara signifikan pada preferensi mereka untuk model perpajakan dugaan; dan persepsi wajib pajak, kemampuan akuntansi, dan preferensi untuk model perpajakan dugaan berdampak positif secara signifikan pada kepatuhan sukarela wajib pajak.
A. Rohman, Zulaikha, S. N.Rahardjo dan Pujiharto (2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak • Kapabilitas Pembukuan • Biaya Kepatuhan 	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapabilitas pembukuan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak diterima. ▪ Biaya kepatuhan


	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Pemeriksaan Pajak 		<p>pembukuan berpengaruh secara negatif; dan resiko pemeriksaan pajak berpengaruh secara negatif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak tidak diterima, tetapi secara umum menunjukkan koefisien sejalan dengan arah hubungan variabel independen dan variabel dependen.</p>
Nirawan Adiasa (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak • Pemahaman peraturan perpajakan • Preferensi resiko sebagai variabel moderating 	Studi Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ▪ Preferensi resiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ▪ Preferensi resiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
Arizali AUFAR (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Informasi Akuntansi • Jenjang Pendidikan Pemilik • Ukuran Usaha • Lama Usaha • Latar Belakang Pendidikan 	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenjang pendidikan, ukuran usaha, lama usaha dan latar belakang pendidikan terhadap pengguna informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.
Zulia Hanum (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi atas Informasi Akuntansi • Proses Belajar • Motivasi • Kepribadian 	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses belajar, motivasi dan kepribadian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap persepsi atas informasi akuntansi ▪ Proses belajar tidak berpengaruh terhadap

			<p>persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motivasi berpengaruh terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi ▪ Kepribadian tidak berpengaruh terhadap persepsi pengusaha kecil atas informasi akuntansi.
Andhika Putri Suryaning (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Wajib Pajak • Sosialisasi Perpajakan • Kapabilitas Pembukuan 	Analisis data menggunakan SPSS 16 <i>for windows</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ▪ Kapabilitas pembukuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
Hergina Yulia Damayanti (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu • Kesederhanaan • Kemudahan • Keadilan • Penghapusan Sanksi Administrasi 	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesederhanaan, Kemudahan, Keadilan, dan Penghapusan sanksi administrasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu.

2.11 Kerangka Pemikiran

Uji Beda





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.12 Bangunan Hipotesis

2.12.1 Beban pajak penghasilan wajib pajak UMKM model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013 lebih kecil dari pada beban pajak dengan tarif reguler versi UU No. 36 Tahun 2008 pasal 31E

Dengan PP 46/2013, wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dikenakan pajak penghasilan final sebesar 1% dari peredaran bruto. Pengenaan tersebut dikenal sebagai pemajakan *presumptive model* yang penghitungannya berbeda dengan tarif reguler sebagaimana diatur dalam pasal 31E UU nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dengan tarif proporsional 12,5% dikalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak merupakan penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan sebagaimana diatur dalam UU nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) dan, pasal 11 dengan memperhatikan pasal 9 ayat (1), dan beban lain yang diperkenankan oleh UU PPh.

Bagi wajib pajak UMKM, pengenaan pajak *presumptive model* 1% dari penghasilan bruto ini akan memberatkan apabila kemampuan UMKM untuk

mendapatkan penghasilan kena pajak kurang dari 8% dari penghasilan bruto. Diduga untuk pengenaan pajak penghasilan final versi PP 46/2013 (PPH46) akan lebih kecil dari pada tarif reguler (PPHPS31E), dengan asumsi bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan kena pajak di atas 8% dari penghasilan bruto; dan sebaliknya, beban pajak versi PP 46/2013 (PPH46) lebih besar dari pada beban pajak reguler menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E (PPHPS31E) apabila koperasi mendapatkan Penghasilan Kena Pajak di atas 8% dari penghasilan bruto (Hadiprajitno dan Zulaikha, 2016).

Jadi besarnya % Penghasilan kena pajak agar $PPhPP46 = PPhPS31E = 8\%$ dari omzet. Dengan asumsi bahwa apabila obyek penelitian/responden wajib pajak UMKM memilikipenghasilan kena pajak **di atas 8% dari omzet** maka beban pajak model *presumptive taxation sceme* versi PP 46/2013 akan lebih kecil dari pada beban pajak penghasilan reguler yang dihitung berdasarkan UU PPHPS31E, dan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Hadiprajitno, dkk, 2016) mengatakan bahwa Beban pajak penghasilan UMKM versi PP 46/2013 (*presumptive taxation scheme*) lebih kecil dari pada beban pajak dengan tarif reguler versi UU No. 36 Tahun 2008. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H1 :Beban pajak penghasilan wajib pajak UMKM model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013 lebih kecil dari pada beban pajak dengan tarif reguler versi UU No. 36 Tahun 2008 pasal 31E

2.12.2 Persepsi wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation* sebagaimana ditetapkan dalam PP 46/2013

Persepsi merupakan proses bagaimana individu menangkap dan menginterpretasikan kesan *sensoric* dan memberikan arti kesan *sensoric* tersebut kepada lingkungannya (Robbin 2006 dalam Hadiprajitno, 2016). Pengenaan pajak final *presumptive scheme* sebagaimana diatur dalam PP 46/2013 merupakan *sensoric* yang dapat membentuk pemahaman pengelola UMKM sebagai wajib pajak yang bersangkutan terhadap model *presumptive taxes*. Thuronyi (1996) dan

Thomas (2013) (dalam Hadiprajitno, 2013) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan bagi wajib pajak kecil (*small business*) sering rendah karena *reguler system* sangat sulit diterapkan bagi mereka terutama diperlukannya kompetensi akuntansi atau pembukuan yang memadai. Dengan *presumptive taxation model* yang penghitungannya sederhana tidak memerlukan administrasi yang rumit untuk dijadikan dasar untuk menentukan beban pajak yang terutang. Kesederhanaan PP 46/2013 dengan model *presumptive taxation* adalah penghitungan PPh berdasarkan omzet dengan tarif yang *flat* sepanjang peredaran bruto belum melebihi Rp 4,8 Milyar.

Demikian pula indikator dasar pengenaan pajak (DPP) yang obyektif mudah untuk diketahui dan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Indikator DPP dalam PP 46/2013 adalah peredaran/penghasilan bruto (dalam Hadiprajitno, 2016). Informasi ini sangat mudah dicatat dan dapat diketahui tanpa penghitungan yang rumit karena sifat pajak yang final. Penelitian yang dilakukan oleh (Hadiprajitno, dkk, 2016) mengatakan bahwa variabel persepsi, berpengaruh positif terhadap preferensi wajib pajak atas PPHPP46. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H2 :Persepsi wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation* sebagaimana ditetapkan dalam PP 46/2013

2.12.3 Persepsi wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak

Franzoni (2008 dalam Hadiprajitno, 2016) menyatakan bahwa *tax compliance* (kepatuhan wajib pajak) ditandai dengan 4 (empat) hal : 1) Melaporkan dasar pengenaan pajak, 2) Menghitung pajak yang terhutang dengan benar, 3) Mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan tepat waktu, dan 4) Melunasi pajak tepat waktu. Jadi kepatuhan sukarela wajib pajak adalah suatu ketaatan dimana seseorang melakukan kesadaran sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan untuk

dilaksanakan. Pengenaan pajak penghasilan dengan model *presumptive* dalam PP 46/2013 dan bersifat final, akan membentuk kesan *sensoric* dan persepsi pengelola UMKM terhadap model pemajakan versi PP 46/2103. Dengan mengacu pada *Prospect Theory* (Kahneman dan Tversky 1979 dalam Hadiprajitno, 2016) maka penelitian ini merumuskan apabila PP 46/2013 dipersepsikan positif oleh wajib pajak yaitu peraturan tersebut dapat memberikan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, meningkatkan kepatuhan, menurunnya *compliance cost*; dengan disertai tetap membayar pajak walaupun merugi. Penelitian yang dilakukan (Hadiprajitno, dkk, 2016) Menyatakan bahwa Persepsi berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : Persepsi wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.12.4 Kapabilitas pembukuan wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation* sebagaimana ditetapkan dalam PP 46/2013

Pembukuan adalah salah satu aktivitas yang diwajibkan bagi wajib pajak badan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan yang terutang. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Rohman dkk.2011) menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi usaha kecil menengah di Propinsi Jawa Timur masih mengalami keterbatasan pembukuan dan hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak badan, wajib melaksanakan kewajiban pembukuan. Tarif reguler adalah tarif pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008, dimana penghitungan pajak penghasilan dengan tarif reguler memerlukan kapabilitas pembukuan dan peraturan perpajakan yang memadai. Namun dalam PP 46/2013 dalam implementasinya tidak memerlukan pembukuan namun cukup dengan informasi

pencatatan peredaran bruto. Oleh karena itu dirumuskan apabila semakin tinggi semakin tinggi kapabilitas pembukuan para pengelola UMKM maka wajib pajak UMKM akan lebih menyukai tarif reguler daripada tarif PP 46/2016. Kapabilitas pembukuan yang memadai maka pengelola UMKM cenderung memiliki preferensi terhadap tarif reguler, dimana akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada model *presumptive taxation* PP 46/2013. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : Kapabilitas pembukuan wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation* sebagaimana ditetapkan dalam PP 46/2013

2.12.5 Kapabilitas pembukuan wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak

Mengacu pada Rohman dkk. (2011 dalam Hadiprajitno, 2016) menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi usaha kecil menengah di Propinsi Jawa Timur masih mengalami keterbatasan pembukuan dan hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam kewajiban perpajakan. Pembukuan merupakan sarana administrasi yang mendukung penghitungan pajak penghasilan. Semakin tinggi kompetensi pembukuan maka semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam Penelitian (Rohman, dkk, 2011), (Suryaning, 2015) dan (Hadiprajitno, dkk., 2016) Menyatakan bahwa Kapabilitas Pembukuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H5 : Kapabilitas pembukuan wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.12.6 Preferensi wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak

Wajib pajak dapat membandingkan model *presumptive taxation sheme* versi PP 46/2013 dengan model pemajakan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan

tarif pasal 31E. Mengacu pada beberapa penelitian terdahulu bahwa pembayar pajak sebagai pengusaha kecil (*small business*) rata-rata memiliki keterbatasan administrasi/pembukuan. Oleh karena keterbatasannya dalam administrasi dan pemahaman peraturan perpajakan untuk mendukung penghitungan pajak, maka terhadap mereka diperlukan perlakuan tersendiri agar mereka lebih patuh membayar pajak (Thomas 2013; Faulk *et al.* 2006; Pashev 2005; Slemrod 2004; dan Thuronyi 1996 dalam Hadiprajitno, 2016).

Penelitian ini mengeksplorasi preferensi wajib pajak atas model *presumptive taxation scheme* versi PP 46/2013 dengan penghitungan yang sederhana 1% dari penghasilan bruto menjadikan penghitungan lebih mudah dilaksanakan, sehingga mereka akan cenderung lebih memilih model ini. Dengan preferensi ini maka diprediksikan wajib pajak akan lebih patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan asumsi apabila wajib pajak merespon positif dan lebih menyukai model *presumptive taxation*. Penelitian yang dilakukan oleh (Hadiprajitno dan Zulaikha, 2016) Menyatakan bahwa Preferensi wajib pajak atas model pemajakan *presumptive taxation scheme* (PP 46/2013) berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan adalah :

H6 : Preferensi wajib pajak UMKM atas diberlakukannya PP 46/2013 tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak